

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kemiskinan yang sangat tinggi di negara Indonesia menjadi bahan evaluasi untuk mencari hal yang tepat untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Banyak kebijakan baik dari sektor moneter dan fiskal dan kebijakan lainnya itu belum efektif untuk menurunkan Angka kemiskinan yang signifikan untuk negara ini. Ini terdapat dalam Angka kemiskinan yang mencapai 14% dari sebagian jumlah penduduk yang ada di Indonesia artinya nya sekitar 30 juta rakyat Indonesia banyak yang belum makmur.

Zakat, infaq dan sedekah memiliki fungsi sebagai pembersihan harta, membersihkan jiwa dan menolak wabah atau bencana, memberikan sebagian harta kepada orang-orang miskin dan meringankan kesusahan yang ada pada mereka mendatangkan keberkahan dan kelapangan rezeki. maka dari itu untuk mewujudkan fungsi yang sesungguhnya dari zakat infaq dan sedekah ini, dalam masalah pemberdayaan dan penyaluran haruslah menggunakan organisasi atau sebuah lembaga untuk mengelola zakat infaq dan sedekah dengan profesional dan amanah serta bertanggung jawab.

Salah satu permasalahan di negara yang berkembang seperti Indonesia adalah permasalahan di sektor ekonomi. Permasalahan ini seringkali memiliki dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat seperti adanya kemiskinan, dan pengangguran, sehingga berdampak pada kesehatan dan tingkat pendidikan yang rendah. Masalah tersebut seringkali

menimbulkan tindakan kriminalitas. Oleh karena itu haruslah ada suatu tindakan untuk mengatasi dan menanggulangi masalah kemiskinan. Sebagai negara yang sebagian besar penganutnya adalah beragama Islam maka dalam Islam harus ada solusi untuk mengatasi problematika kemiskinan umat menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.²

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah ma'alah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (hablumminallah), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (habluminannas). Zakat termasuk satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, keberadaan zakat disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang. Di dalam Al Qur'an terdapat banyak ayat yang memuji orang – orang yang secara sungguh – sungguh menunaikan zakat dan bahkan sebaliknya terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan zakat.³

Zakat adalah sebuah instrumen Islami yang digunakan untuk melakukan distribusi pendapatan dan kekayaan. Zakat juga bisa diandalkan dan menekan sebuah kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia melalui

² Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2018), 161.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, hal, 1

zakat produktif.⁴

Zakat sendiri memiliki dua sifat, yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja. Sedangkan zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang produktif (dikembangkan), zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan mustahik delapan ashnaf sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Lebih jauh lagi zakat produktif dapat dipahami sebagai zakat yang dikelola dengan cara yang produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan melalui perilaku-prilaku bisnis, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik.⁵

Zakat merupakan alternatif kebijakan dari pemerintah sebagai sumber dana untuk mengurangi kemiskinan. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengoptimalkan dana zakat. Namun kendala yang ada di masyarakat adalah seringkali masyarakat berubah untuk membersihkan harta mereka dengan cara berzakat. Andaikan setiap umat Islam sadar terhadap kewajiban untuk berzakat dan tahu potensi dan manfaat yang dapat diperoleh dari dana zakat maka potensi akan

⁴ Yoghi Citra Pratama, *The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104* PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), (Jakarta : UIN Syarifhidayatullah, 2015), 94

⁵ Siti Zalikah, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.15, No 2, (2016), hal 308.

tercapai.⁶

Zakat, infaq, dan sedekah berperan penting dalam meningkatkan masyarakat yang sejahtera. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berarti zakat setelah membantu meringkaskan kemiskinan yang ada di negara. Zakat infaq dan sedekah menambah nilai lebih untuk kebutuhan spiritual dan sosial. Berbeda dengan sumber keuangan yang lainnya dana.⁷

Manajemen pengelolaan zakat produktif yang mencakup penyerapan dana, juga penyaluran atau distribusi serta pendayagunaan merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan operasional agar pengelolaan tersebut dapat mencapai tujuannya. Seiring dengan kemajuan zaman telah banyak kemunculan perusahaan financial technology (fintech) dari kemunculan fintech ini para lembaga zakat juga bekerja sama dengan perusahaan fintech untuk kegiatan fundraising zakat agar dapat menyerap zakat dengan maksimal. Setiap organisasi nirlaba dalam perencanaan, pengelolaan, penghimpunan, penyaluran serta pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi yang harus dan selalu dikembangkan baik secara struktural operasional, pengawasan, evaluasi, dan program oleh pengelolaan lembaga dengan perspektif manajemen modern yang ada. Pendistribusian zakat secara produktif pun juga pernah ada di zaman Rasulullah yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, Rasulullah pernah memberikan kepadaku dana zakat untuk di

⁶ Abdurrohman Qadir, *Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 2

⁷ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 27

kembangkan dan disedekahkan lagi, kaitan dengan diperbolehkannya pendistribusian zakat secara produktif. Pemerintahan Islam boleh membangun pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan dari dana zakat kemudian keuntungannya dipergunakan untuk umat Islam fakir miskin atau golongan penerima yang berhak agar mereka dapat mencukupi kebutuhannya secara kontinyu terus menerus.⁸

Salah satu cara untuk mengentaskan sebuah kemiskinan yang ada di negara yaitu dengan cara mengoptimalkan dana zakat. Hari ini dikarenakan dana zakat tidak pernah kering dan tidak akan habis. Dengan kata lain selagi umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan dana zakat dapat dikelola dengan cara yang baik maka akan selalu ada manfaat untuk kepentingan masyarakat. Selain itu zakat juga sebagai salah satu sumber dana sosial dan ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayaan dana zakat yang dikelola tidak hanya pada kegiatan-kegiatan yang seperti itu saja, melainkan berdasarkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi umat seperti dalam program untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif yang diperlukan sebagai modal usaha.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat dalam pengelolaan zakat upaya meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.⁹ Untuk

⁸ Muhammad Reza Atqia, Uwoh Saepulloh, Rojudin, "Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3. No.2, (2018), hal 82.

⁹ Amri Effendi, Widi Nopiardo, Rizal Fahlefi, Fitri Dayana, "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang", *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, Vol.1, No.1, (2021), hal 6

mencapai tujuan dari pasal tersebut maka perlu adanya perantara untuk mencapainya, ada 4 perantara yakni:

1. Tersedianya teknologi untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan
2. Tersedianya struktur kelembagaan
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni
4. Kepemimpinan yang dapat mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.¹⁰

Harta Zakat Infaq Sedekah (ZIS) sebagai kegiatan produktif yang digunakan dalam jangka waktu panjang, dimana akan lebih maksimal jika dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan semacamnya, sebab sebagai sebuah organisasi yang dipercaya juga terpercaya untuk mengalokasikan, mendayagunaan, dan juga mendistribusikan dana zakat, mereka tidak akan menyerahkan dana ZIS itu dengan begitu saja akan tetapi mereka akan memberikan pengarahan, mendampingi, juga memberikan pelatihan supaya dana ZIS itu memang benar- benar dijadikan sebagai modal usaha yang produktif serta untuk meningkatkan usaha yang telah di jalankan sebelumnya supaya usaha tersebut dapat berkembang lebih baik lagi sehingga si penerima dana ZIS tersebut bisa mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan juga mandiri.

BAZNAS Tulungagung sendiri memiliki manajemen yang profesional serta program untuk menjadikan para mustahik menjadi muzaki.

Sejauh ini melalui program Tulungagung Makmur yang terfokus pada

¹⁰ Ilham Ubaidilla, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah)," (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), hal 9-10

program modal bergulir yang mana dana tersebut diambilkan dari dana ZIS untuk di bergulirkan agar lebih produktif yang digunakan sebagai modal usaha agar ekonomi mereka meningkat dan hasilnya sangat memuaskan. Banyak para mustahik yang dapat memajukan ekonominya berkat modal dari dana zakat produktif.

BAZNAS Tulungagung dapat menetapkan siapa saja dhuafa atau binaan yang mendapatkan dana tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dalam model distribusi dana bergulir adalah merubah status mustahik menjadi muzaki, ini berarti dana yang disalurkan haruslah mencukupi bagi mereka walaupun terpaksa menunda jatah mustahik lain. Hal ini tentunya bisa menyelamatkan masyarakat dari praktek riba yang umumnya ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional.

Pendistribusian dana modal untuk para mustahik juga menggunakan sistem pengguliran dana dengan sistem ini maka para mustahik dapat menerima pinjaman dana untuk modal usaha pengembangan ekonomi dengan 0% bunga saat pengembalian. Setelah dana itu kembali maka dana zakat tersebut dapat digulirkan kembali kepada mustahik lainnya. Menggugah serta memperkuat kesadaran dan keyakinan masyarakat bahwa mereka merupakan subjek zakat yang memiliki kontribusi besar bagi penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan, maka peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung membuat program yang bisa mensejahterakan masyarakat yakni dalam bentuk zakat produktif yang mana dana tersebut di peroleh dari dana Zakat Infaq Sedekah yang diproduktifkan.

Dari BAZNAS Tulungagung Untuk program Tulungagung makmur (Ekonomi) ada beberapa program yang telah diterapkan :

Tabel 1.1

PROGRAM BAZNAS KABUPATEN TULUNGAGUNG
Bantuan Modal Bergulir
Bantuan program ZCD (Zakat Community Development)
Program pengadaan alat kerja

1. Bantuan modal bergulir yakni bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS Tulungagung kepada para pedagang berupa modal usaha tanpa bunga dan tanpa agunan dengan taraf menengah kebawah dengan jumlah mulai dari nominal Rp.1.000.000 sampai dengan tahap paling atas Rp.5.000.000 per individu yang mana bantuan modal usaha tersebut diberikan oleh BAZNAS Tulungagung untuk membantu mensejahterakan masyarakat di Tulungagung.
2. Bantuan program ZCD yakni merupakan program pemberdayaan yang dikembangkan BAZNAS Tulungagung yang pertama BAZNAS membuat kolam di desa Bendiljati wetan dan bekerjasama dengan beberapa guru ngaji yang kurang beruntung dalam ekonominya, kolam tersebut yang dikelola oleh guru ngaji madrasah dengan kapasitas 10.000 ikan patin, dari hasil panen musthik memperoleh total 35% dari hasil panen. ZCD yang kedua dikembangkan di UIN Tulungagung bekerjasama dengan Center of Economic Policy and Studies (CEPS)

Fakultas 8 Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Tulungagung, ZCD ini merupakan bantuan aplikasi online (Start up) yang diperuntukan bagi mahasiswa SKSS BAZNAS Tulungagung dan mahasiswa yang tidak mampu di UIN Tulungagung, aplikasi ini diberi nama “SADEAN” hadirnya ZCD BAZNAS mewadahi bisnis mereka untuk melatih kemandirian mereka.

3. Program pengadaan alat kerja yakni diberikan kepada penerima bantuan modal bergulir yang telah melalui tahap binaan dan survey dari perkembangan usahanya sehingga BAZNAS berupaya untuk terus mensupport dengan maksimal agar mereka segera bisa mandiri dalam menjalankan usahanya.¹¹

Berangkat dari pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yaitu tentang bagaimana pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh badan yang berbentuk badan, lembaga atau pemerintah yang dibentuk masyarakat, Mengenai lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Maka, penulis merasa tertarik mengkaji ini hal ini. Dari hal yang menarik dalam manajemen pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut maka peneliti merasa ingin untuk melanjutkan lebih dalam

¹¹Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, (<https://baznastulungagung.or.id/program/>) di akses pada 01 Januari 2023.

kajian tentang hal manajemen pendistribusian zakat produktif ini. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di atas maka dapat kita tarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen zakat produktif yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan mustahiq zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen yang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam mengelola harta zakat.
2. Untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan mustahiq zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

D. Batasan Masalah

Penelitian Identifikasi dari pembahasan ini dimaksud untuk pembatasan masalah agar pembahasan lebih terarah, adapun identifikasi dalam penelitian ini mengenai pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan

umat karena, adanya keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka peneliti memberikan batasan-batasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini menekankan pada bagaimana manajemen zakat produktif yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
2. Penelitian ini menekankan pada Bagaimana peningkatan kesejahteraan mustahiq zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
3. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai atau karyawan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk mengembangkan keilmuan khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf serta dapat digunakan sebagai studi perbandingan dan dasar referensi bagi peneliti selanjutnya .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dengan adanya penelitian ini dapat memperbaiki sumber daya manusia yang berkualitas khususnya dalam bidang manajemen zakat dan wakaf serta dapat dijadikan rekomendasi dalam perbaikan penghimpunan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf melalui sistem jemput bola.

- b. Bagi Masyarakat Dapat memberikan informasi terkait kemudahan pembayaran zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, dapat menambah kedekatan dengan menjalin Silaturahmi antar amil dan juga muzakki serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik dengan materi yang terdapat dalam laporan ini.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut, khususnya di bidang Manajemen zakat dan wakaf.

F. Penegasan istilah

1. Definisi konseptual

a. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹²

b. Zakat produktif

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang

¹² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: ModernEnglish Press, 2002), 695.

dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹³

c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁴

d. Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan

¹³ Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur*, di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.

¹⁴ <https://baznas.go.id/profil> diakses pada 11 november 2021 jam 18:38

ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.¹⁵

e. Umat

Ummah (bahasa Arab: أمة, bahasa Indonesia: umat) adalah sebuah kata dan frasa dari bahasa Arab yang berarti: "masyarakat" atau "bangsa". Kata tersebut berasal dari kata *amma-yaummu*, yang dapat berarti: "menuju", "menumpu", atau "meneladani". Dari akar kata yang sama, terbentuk pula kata: *um* yang berarti "ibu", dan *imam* yang berarti "pemimpin".¹⁶

2. Definisi Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah “ Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat “ maksud dari judul ialah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional dalam upaya untuk menyejahterakan umat.

G. Sistematika kepenulisan

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam penelitian skripsi, maka

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1

¹⁶ Shihab, Dr. M. Quraish, M.A., *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Penerbit Mizan, 1996.

peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori atau buku-buku teks yang berisi teori teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Kajian teori ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pembukaan pembahasan dan juga menjawab permasalahan-permasalahan didalam skripsi ini, yaitu “
Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat “.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dan membahas penelitian yang

diperoleh dari pengamatan yang dilakukan di lapangan ataupun hasil wawancara.

5. BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

6. BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.